Proceeding of the 5th Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Sciences (MICoLLS) 2025

ANALISIS HUKUM TENTANG PERGESERAN PARADIGMA PEMIDANAAN DARI RETRIBUTIF KE RESTORATIF DALAM KUHP BARU

Shira Thani
Faculty of Law, Malikussaleh University
shirathani@unimal.ac.id

Hidayat
Faculty of Law, Malikussaleh University
hidayat@unimal.ac.id

Budi Bahreisy
Faculty of Law, Malikussaleh University
budi_bahreisy@unimal.ac.id

Muksalmina
Faculty of Law, Malikussaleh University
munaz@unimal.ac.id

Romi Asmara
Faculty of Law, Malikussaleh University
romiasmara@unimal.ac.id

ABSTRACT
Criminal law has a fundamental role in maintaining social order and protecting human values in social life. The Indonesian criminal law system, which for more than a century has been sourced from the Dutch colonial legacy, has tended to be oriented towards the retributive paradigm, namely the imposition of penalties as a form of retribution against the perpetrators of crimes. This paradigm places the perpetrator as the object of punishment, without considering the victim's recovery and disturbed social balance. The birth of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code) marks a fundamental change in the national criminal system, namely a paradigm shift from a retributive approach to a restorative justice approach. This new paradigm places punishment not just to inflict suffering, but as a means of restoring the relationship between the perpetrator, the victim, and the community. This research uses normative legal research methods with conceptual approaches and legislative approaches. The legal materials used include primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of literature and scientific journals, and tertiary legal materials in the form of legal encyclopedias and legal dictionaries. The analysis was carried out qualitatively by interpreting relevant legal norms and criminal theories. The results of the study show that the New Criminal Code brings a more humane, fair, and harmonious criminal paradigm that is in line with Pancasila values. Articles 51 and 52 of the New Criminal Code explicitly affirm that the purpose of punishment must consider the balance between the interests of the community, victims, and perpetrators, and uphold human dignity. This shift has significant juridical implications for the national criminal justice system, including a change in the orientation of law enforcement from retaliation to rehabilitation, the expansion of rehabilitative criminal types, and the increased role of the community in resolving legal conflicts. However, the implementation of restorative justice requires the readiness of law enforcement officials, institutional support, and changes in the legal culture so as not to cause legal uncertainty.

Keywords: *Criminal Law, Criminal Paradigm, Restorative Justice, New Criminal Code, Retributive, Restorative Justice.*

ABSTRAK

Hukum pidana memiliki peran fundamental dalam menjaga ketertiban sosial dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem hukum pidana Indonesia yang selama lebih dari satu abad bersumber dari Wetboek van Strafrecht (WvS) peninggalan kolonial Belanda cenderung berorientasi pada paradigma retributif, yakni penjatuhan pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Paradigma ini menempatkan pelaku sebagai objek hukuman, tanpa mempertimbangkan pemulihan korban dan keseimbangan sosial yang terganggu. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan nasional, yaitu pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif (restorative justice). Paradigma baru ini menempatkan pemidanaan bukan sekadar untuk memberikan penderitaan, melainkan sebagai sarana pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa ensiklopedia hukum dan kamus hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma-norma hukum dan teori-teori pemidanaan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru membawa paradigma pemidanaan yang lebih humanis, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Pasal 51 dan 52 KUHP Baru secara eksplisit menegaskan bahwa tujuan pemidanaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, korban, dan pelaku, serta menjunjung tinggi martabat manusia. Pergeseran ini memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap sistem hukum pidana nasional, di antaranya perubahan orientasi penegakan hukum dari pembalasan menuju pemulihan, perluasan jenis pidana yang bersifat rehabilitatif, dan peningkatan peran masyarakat dalam penyelesaian konflik hukum. Namun demikian, implementasi keadilan restoratif memerlukan kesiapan aparat penegak hukum, dukungan kelembagaan, serta perubahan budaya hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata kunci: Hukum Pidana, Paradigma Pemidanaan, Keadilan Restoratif, KUHP Baru, Retributif, Restoratif Justice

1. INTRODUCTION

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketertiban sosial dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan di tengah kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks Indonesia, sistem hukum pidana yang telah lama berlaku bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) peninggalan kolonial Belanda yang disahkan sejak tahun 1918.[1] Sistem tersebut menitikberatkan pada paradigma retributif, yaitu penjatuhan pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang melanggar hukum.[2] Orientasi ini menempatkan pelaku kejahatan sebagai objek yang harus diberi hukuman setimpal, tanpa memperhatikan dimensi pemulihan korban maupun keseimbangan sosial yang terganggu. Namun, paradigma retributif tersebut dinilai semakin tidak relevan dengan perkembangan nilai-nilai sosial, keadilan substantif, serta semangat hak asasi manusia dalam masyarakat modern.[3] Seiring dengan dinamika globalisasi hukum dan tuntutan reformasi hukum nasional, Indonesia melakukan pembaruan hukum pidana yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). KUHP baru ini menggantikan sistem pidana kolonial dan membawa paradigma baru dalam kebijakan pemidanaan nasional.[4]

---

[1] Andi Hamzah, 2023, *KUHP Baru dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4.

[2] W.P.J. Pompe, 1995, *Pengantar Hukum Pidana* Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 12.

[3] Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 45.

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2023.

Salah satu ciri penting dalam KUHP Baru adalah pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif. Pendekatan restoratif (restorative justice) menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat akibat tindak pidana.[5] Tujuan utama dari pemidanaan bukan lagi sekadar memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi untuk mencapai keseimbangan keadilan melalui dialog, pertanggungjawaban moral, dan pemulihan kerugian korban.[6]

Dalam Pasal 51 KUHP Baru, disebutkan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, korban, dan pelaku tindak pidana. Selain itu, Pasal 52 KUHP Baru menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, melainkan untuk mewujudkan keadilan dan memperbaiki pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.[7] Hal ini menunjukkan adanya pergeseran filosofis yang signifikan dari sistem lama yang berorientasi pada pembalasan (*retribution*) menuju sistem yang berorientasi pada pemulihan (*restoration*).

Perubahan paradigma ini membawa implikasi yang luas, baik dari segi teori hukum pidana, kebijakan hukum, maupun praktik peradilan pidana. Dari sisi teori, konsep keadilan restoratif berakar pada pendekatan humanistik dan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai landasan moral hukum nasional.[8] Sedangkan dari sisi kebijakan, paradigma ini mengubah arah sistem pemidanaan yang sebelumnya represif menjadi lebih konstruktif dan rehabilitatif. Dalam praktiknya, paradigma restoratif diharapkan mampu mengurangi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan serta menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai dan berkeadilan.[9]

Meskipun demikian, implementasi paradigma restoratif dalam KUHP Baru tentu menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi sosialisasi, kesiapan aparat penegak hukum, maupun pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian hukum normatif untuk menelaah secara mendalam bagaimana pergeseran paradigma pemidanaan tersebut diatur dalam KUHP Baru dan bagaimana implikasi yuridis dari pergeseran paradigma pemidanaan tersebut terhadap sistem hukum pidana nasional di Indonesia

2. RESEARCH METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju restoratif sebagaimana diatur dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach).

---

[5] Heni Ariyanto, 2023, *Restorative Justice dalam Perspektif KUHP Baru* Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 27.

[6] Mahrus Effendi, 2021, *Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, hlm. 33.

[7] Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51–52.

[8] Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 60.

[9] Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 102.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu: Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian, terutama: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang memuat prinsip keadilan restoratif); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel akademik yang membahas konsep keadilan restoratif dan retributif. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber daring akademik untuk memperjelas istilah hukum dan konteks konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) kemudian dilakukan pengorganisasian sistematis untuk dianalisis lebih lanjut. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu menafsirkan norma-norma hukum yang relevan, membandingkan teori-teori pemidanaan, serta menarik kesimpulan hukum melalui argumentasi rasional.

3. RESULT AND DISCUSSION

3.1 Pergeseran Pradigma Menuju Pemidanaan Restoratif Dalam KUHP Baru

Paradigma retributif (*retributive justice*) merupakan pandangan klasik dalam hukum pidana yang menitikberatkan pada prinsip "pembalasan setimpal" terhadap pelaku tindak pidana. Pemidanaan dipandang sebagai bentuk reaksi negara terhadap pelanggaran hukum, dengan tujuan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku sebagai akibat dari perbuatannya.[10] Menurut Immanuel Kant, pidana merupakan keharusan moral yang harus dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk keadilan yang bersifat mutlak.[11] Dalam perspektif Kantian ini, pemidanaan tidak ditujukan untuk mencegah kejahatan atau memperbaiki pelaku, tetapi untuk membalas kejahatan itu sendiri.[12] Teori ini kemudian dikembangkan dalam sistem hukum kolonial Belanda yang diadopsi ke dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang menjadi dasar KUHP lama di Indonesia.

W.P.J. Pompe menjelaskan bahwa sistem hukum pidana kolonial menempatkan pelaku kejahatan sebagai objek yang harus dihukum dengan ukuran keadilan formal, tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis pelaku.[13] Akibatnya, pemidanaan sering kali hanya menimbulkan efek jera semu tanpa menyelesaikan akar permasalahan kejahatan maupun memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Model retributif ini kemudian menimbulkan kritik karena dianggap gagal mencapai tujuan hukum yang lebih luas, yaitu keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Muladi menyebut bahwa sistem pemidanaan yang berorientasi pada pembalasan cenderung menghasilkan dehumanisasi terhadap pelaku, serta tidak memberikan ruang bagi pemulihan korban.[14]

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia. Salah satu wujud nyata pembaruan ini adalah adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan

[10] Andi Hamzah, 2023, *KUHP Baru dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4.

[11] Immanuel Kant, 1965, *The Metaphysical Elements of Justice* (New York: Macmillan, hlm. 102.

[12] H.L.A. Hart, 1968, *Punishment and Responsibility* (Oxford: Clarendon Press, hlm. 231.

[13] W.P.J. Pompe, 1995, *Pengantar Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 12.

[14] Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 47.

retributif menuju pendekatan restoratif (*restorative justice*). Dalam Pasal 51 KUHP Baru, ditegaskan bahwa pemidanaan harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, korban, dan pelaku tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 52 menyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, tetapi untuk mewujudkan keadilan dan memperbaiki pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.[15]

Konsep ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* sebagaimana diuraikan oleh Tony F. Marshall yang mendefinisikannya sebagai suatu proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam tindak pidana bertemu untuk membahas bagaimana menangani akibat kejahatan dan implikasinya bagi masa depan.[16] Pendekatan ini menekankan pada pemulihan (restoration) bukan pembalasan (retribution), dan partisipasi aktif dari korban serta pelaku dalam proses penyelesaian.

Menurut Barda Nawawi Arief, keadilan restoratif dalam konteks Indonesia mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua tentang *kemanusiaan yang adil dan beradab*.[17] KUHP Baru tidak hanya memodifikasi bentuk pidana, tetapi juga mengubah filosofi dasar pemidanaan yang kini diarahkan untuk memperbaiki pelaku, memulihkan korban, dan memulihkan harmoni sosial yang terganggu akibat tindak pidana.[18] Perubahan paradigma ini juga mencakup perluasan bentuk sanksi pidana, seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda yang bersifat proporsional. Bentuk-bentuk pidana tersebut menunjukkan adanya orientasi baru dalam hukum pidana Indonesia yang menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada sekadar pemenjaraan.[19]

3.2 Implikasi Yuridis Pergeseran Paradigma Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Dalam filsafat hukum, hukum pidana memiliki tujuan (telos) yang fundamental: bukan hanya untuk menghukum (retribution), tetapi juga untuk mencegah kejahatan, memperbaiki kerusakan (restoration), dan memberikan keadilan bagi korban serta masyarakat. Pergeseran menuju paradigma restoratif berarti bahwa telos hukum pidana diperluas: dari satu fokus pada balas dendam moral ke fokus pada keadilan substantif yang mempertimbangkan korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan.

Filosofi restoratif dibangun dari nilai Pancasila, terutama sila keempat (musyawarah untuk mufakat) dan sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab). Restorative justice dapat membantu meringankan beban lembaga peradilan dan pemasyarakatan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum karena prosesnya dianggap lebih adil dan manusiawi.[20] Oleh karena itu, secara yuridis, paradigma baru ini menggeser bagaimana norma-norma hukum dipandang, bukan hanya sebagai instrumen kontrol, tetapi sebagai medium pemulihan dan inklusi sosial.

Pergeseran ke restoratif menuntut bahwa norma hukum terutama dalam KUHP

---

[15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51–52.

[16] Tony F. Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, hlm. 5.

[17] Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 112.

[18] Mahrus Effendi, 2021, *Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, hlm. 45.

[19] Heni Ariyanto, 2023, *Restorative Justice dalam Perspektif KUHP Baru*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 72.

[20] Warzuk, Dadang Suprijatna, Muhamad Aminulloh, 2023, "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Karimah Tauhid*, Vol. 3 No.4.

Baru mesti secara eksplisit mengatur batas-batas, prosedur, syarat, dan jenis tindak pidana yang dapat menggunakan pendekatan restoratif. Tanpa itu, terdapat risiko ketidakpastian hukum yang tinggi dan penegakan hukum yang arbitrer. Dalam praktik aparat sering menggunakan diskresi untuk menyelesaikan perkara secara damai meskipun hukum formal tidak memberi ruang pasti, yang berpotensi melemahkan kepastian hukum serta perlindungan hak korban.[21] Yuridisnya, norma KUHP atau peraturan pelaksana perlu memperjelas kapan dan bagaimana restoratif justice bisa diterima agar tidak menyimpang dari asas legalitas.

Pergeseran paradigma pemidanaan ini membawa konsekuensi penting bagi sistem hukum pidana nasional. Pertama, secara filosofis, KUHP Baru menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi sebatas pembalasan, melainkan juga untuk mencapai keadilan substantif, pemulihan, dan pencegahan.[22] Kedua, secara normatif, prinsip-prinsip keadilan restoratif memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk mengedepankan penyelesaian yang bersifat humanis dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan konsep *restorative justice* yang sebelumnya telah diimplementasikan melalui berbagai peraturan, seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.[23] Ketiga, secara praktis, penerapan paradigma restoratif diharapkan mampu mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang selama ini mengalami *overcrowding*.[24] Selain itu, pendekatan ini juga dapat memperkuat legitimasi sosial terhadap hukum pidana, karena masyarakat dilibatkan langsung dalam penyelesaian konflik hukum.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep keadilan restoratif, resistensi terhadap perubahan paradigma, serta perlunya pedoman pelaksanaan yang lebih teknis.[25] Selian itu juga masih kurangnya pemahaman aparat yang belum merata, dan budaya hukum yang masih retributif.[26] Oleh sebab itu, pembaruan sistem hukum pidana melalui KUHP Baru memerlukan strategi komprehensif yang mencakup pendidikan hukum, pelatihan aparat, serta sosialisasi kepada masyarakat.

Karena Untuk mewujudkan restoratif, institusi hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan) perlu menyesuaikan mekanisme: adanya mediasi, fasilitasi dialog, prosedur restoratif, peraturan teknis (pedoman restoratif). Tanpa dukungan institusional (pelatihan, regulasi, sumber daya, pengawasan), restoratif hanya akan menjadi teori atau sekadar kebijakan di atas kertas. Perubahan prosedur bisa mempengaruhi tahap-tahap proses pidana: penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan, putusan, pelaksanaan pidana. Misalnya di tahap penuntutan – restoratif dapat mengurangi jumlah kasus yang dibawa ke tahap pengadilan, mengubah peran jaksa bukan hanya sebagai pihak yang mengejar hukuman tapi juga mediator/restoratif. Secara keseluruhan, pergeseran paradigma pemidanaan dalam KUHP Baru merupakan langkah maju menuju sistem hukum pidana yang lebih manusiawi,

---

[21] Igvan Nagif Syahyudin, Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, Avelia Rahmah Y. Mantali, 2023, "Implikasi Penerapan Restorative Justice terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Korban Residivis Penganiayaan Berat", *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2 No.4.

[22] Lilik Mulyadi, 2022, "Paradigma Baru Pemidanaan dalam KUHP Nasional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 3 hlm. 389.

[23] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

[24] Yuliana Sari, 2023 "Restorative Justice Sebagai Alternatif Pemidanaan Non-Penjara," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15 No. 1, hlm. 17.

[25] Agus Raharjo, 2023, "Tantangan Implementasi Keadilan Restoratif dalam KUHP Baru," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 30 No. 2, hlm. 280.

[26] Dimas Ady Putranto,2025, "Restorative Justice Untuk Tindak Pidana Ringan: Teori dan Praktik di Pengadilan Indonesia," *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, Vol. 2 No.1, hlm. 140-153

berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.[27]

4. CONCLUSION

Pergeseran paradigma pemidanaan dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) mencerminkan perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia. Jika selama ini sistem hukum pidana berlandaskan paradigma retributif yang menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku, maka kini arah pembaruan hukum pidana lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan kemanusiaan melalui pendekatan restoratif. Paradigma retributif yang bersumber dari pemikiran klasik menempatkan keadilan sebagai pembalasan moral terhadap kesalahan pelaku. Dalam praktiknya, pendekatan ini sering kali melahirkan dehumanisasi dan mengabaikan kepentingan korban serta masyarakat. Sementara itu, paradigma restoratif yang diadopsi dalam KUHP Baru menempatkan pidana bukan sekadar sebagai sarana penghukuman, melainkan sebagai instrumen untuk memperbaiki pelaku, memulihkan korban, dan mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Secara filosofis, pergeseran ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia sedang bergerak menuju sistem yang lebih humanis dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta semangat musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai ini menegaskan bahwa tujuan hukum pidana tidak hanya untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat. Secara yuridis, perubahan paradigma ini membawa implikasi luas terhadap sistem hukum pidana nasional. Aparat penegak hukum dituntut untuk mengubah orientasi dari sekadar menghukum menjadi memulihkan. Norma-norma hukum juga perlu disusun secara lebih jelas dan terperinci agar penerapan keadilan restoratif tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, penerapan paradigma ini membutuhkan dukungan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Dengan demikian, pergeseran paradigma pemidanaan dalam KUHP Baru bukan hanya sekadar pembaruan normatif, tetapi juga transformasi filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam sistem hukum pidana nasional. Pergeseran ini menandai langkah maju menuju sistem hukum pidana yang lebih berkeadilan, manusiawi, dan berakar pada nilai-nilai keindonesiaan. KUHP Baru diharapkan menjadi fondasi bagi terwujudnya hukum pidana yang tidak lagi menakutkan, melainkan memulihkan, mendidik, dan menegakkan martabat kemanusiaan secara utuh.

5. AUTHORS' CONTRIBUTIONS

Perlu dilakukan pendalaman dan penguatan terhadap landasan filosofis hukum pidana nasional yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Akademisi harus berperan aktif dalam mengembangkan kerangka teoretis yang menegaskan bahwa keadilan restoratif bukan sekadar adaptasi dari konsep asing, melainkan memiliki relevansi dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta prinsip musyawarah untuk mufakat sebagai ciri khas hukum Indonesia. Penelitian akademik perlu diarahkan untuk mengkaji konsep keadilan substantif dalam konteks keindonesiaan, agar transformasi paradigma ini tidak hanya bernuansa legal-formal, tetapi juga memiliki basis moral dan sosial yang kuat. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana dapat

[27] Satjipto Rahardjo,2009, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 90.

mencerminkan identitas hukum nasional yang mandiri dan berkepribadian.

6. ACKNOWLEDGMENTS

Sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi dalam proses penyusunan serta penyempurnaan karya ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Pimpinan Universitas Malikussaleh yang telah memberikan dukungan akademik dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan penelitian serta pengembangan keilmuan di lingkungan fakultas. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis tujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh beserta seluruh jajaran dosen dan tenaga kependidikan yang telah menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi pengembangan pemikiran hukum yang kritis dan progresif.

REFERENCES

Andi Hamzah, 2023, *KUHP Baru dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika.

Agus Raharjo, 2023, "Tantangan Implementasi Keadilan Restoratif dalam KUHP Baru," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 30 No. 2.

Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.

Dimas Ady Putranto,2025, "Restorative Justice Untuk Tindak Pidana Ringan: Teori dan Praktik di Pengadilan Indonesia," *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, Vol. 2 No.1.

Heni Ariyanto, 2023, *Restorative Justice dalam Perspektif KUHP Baru* Jakarta: Rajawali Pers.

H.L.A. Hart, 1968, *Punishment and Responsibility*, Oxford: Clarendon Press.

Igvan Nagif Syahyudin, Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, Avelia Rahmah Y. Mantali, 2023, "Implikasi Penerapan Restorative Justice terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Korban Residivis Penganiayaan Berat", *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2 No.4.

Immanuel Kant, 1965, *The Metaphysical Elements of Justice*, New York: Macmillan.

Lilik Mulyadi, 2022, "Paradigma Baru Pemidanaan dalam KUHP Nasional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 3 hlm. 389.

Mahrus Effendi, 2021, *Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Deepublish

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Tony F. Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.

Yuliana Sari, 2023 "Restorative Justice Sebagai Alternatif Pemidanaan Non-Penjara," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15 No. 1.

Warzuk, Dadang Suprijatna, Muhamad Aminulloh, 2023, "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Karimah Tauhid*, Vol. 3 No.4.

W.P.J. Pompe, 1995, *Pengantar Hukum Pidana* Jakarta: Ghalia Indonesia.